



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN KLASIFIKASI DESA
DAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Maju sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan program Desa Maju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Maju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN KLASIFIKASI DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan bidang urusan program Desa Maju.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah unsur perangkat daerah dalam memfasilitasi perencanaan program Desa Maju.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah unsur perangkat daerah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian program Desa Maju.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Indeks Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan IPD adalah suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Klasifikasi Desa adalah terpetakannya desa – desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD, yang terdiri dari Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.
10. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang baik, Infrastruktur desa yang baik, Aksesibilitas/Transportasi yang tidak sulit, Pelayanan umum yang baik, serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang sangat baik dengan menerapkan standar pelayanan minimal desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki kriteria sebagai Desa Mandiri.
12. Standar Pelayanan Minimal Desa, yang selanjutnya disingkat SPM Desa adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal.
13. Program Desa Maju, adalah program percepatan pembangunan yang menempatkan Desa sebagai sasaran dan tujuan sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pelaksanaan program Desa Maju adalah :

- a. Meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan;
- b. Meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan; dan
- c. Desa Maju dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 3

Program Desa Maju bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan OPD ke Desa sebagai tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan.

Pasal 4

Prinsip kebijakan program Desa Maju adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan;
- b. Pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa; dan
- c. Memberikan arah kepada OPD untuk percepatan terwujudnya Desa Maju.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran Program Desa Maju meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas Pelayanan Dasar;
- b. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Desa;
- c. Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas/Transportasi;
- d. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik; dan
- e. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa *memenuhi Standar Pelayanan Minimal Desa.*

BAB IV STRATEGI DAN PENDEKATAN

Pasal 6

Strategi dalam pencapaian program Desa Maju yang meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat;
- d. Pengembangan komoditi unggulan Desa; dan
- e. Pengembangan budaya masyarakat.

Pasal 7

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program Desa Maju terdiri dari :

- a. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*);
- b. Perpaduan perencanaan dari Desa dan dari OPD terkait; dan
- c. Perencanaan OPD lintas sektor untuk penyusunan dan penganggaran program dalam kegiatan.

BAB V PENETAPAN KLASIFIKASI DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan klasifikasi desa berdasarkan Penilaian Indeks Pembangunan Desa yang terdiri dari 6 Dimensi, 12 Variabel dan 42 Indikator;
- (2) Klasifikasi desa terdiri dari Desa Tertinggal dengan nilai $0 \leq 50$, Desa Berkembang dengan nilai $50 < 75$ dan Desa Mandiri dengan nilai $75 < 100$;
- (3) Penetapan Klasifikasi Desa, sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN DAN KRITERIA PENETAPAN LOKASI SASARAN

Pasal 9

Indikator keberhasilan pelaksanaan program Desa Maju yang meliputi :

- a. Termanfaatkannya ADD dan DD pada program/kegiatan yang mengarah atau selaras dengan program Desa Maju;
- b. Tercapainya target atau sasaran program/kegiatan OPD sektoral; dan
- c. Terpenuhinya kriteria dan indikator Desa Maju.

Pasal 10

- (1) Desa yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Desa Maju adalah desa yang telah dilakukan penilaian sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang berjumlah 100 desa;
- (2) Penetapan Desa Maju, sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Teknis program Desa Maju.
- (4) Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten program Desa Maju yang dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas - tugas tim koordinasi program Desa Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. melakukan pendataan lokasi sasaran Desa yang dinilai berdasarkan indikator Program Desa Maju;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD yang melaksanakan Program Desa Maju;
 - c. melakukan penilaian secara berkala setiap tiga bulan dengan mengevaluasi program Desa Maju yang dilaksanakan oleh OPD; dan
 - d. hasil evaluasi kegiatan Program Desa Maju yang dilaksanakan OPD dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat bimbingan, penilaian dan arahan.
- (6) Pembentukan Tim Pendamping Teknis program Desa Maju yang dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (7) Tugas - tugas tim pendamping teknis program Desa Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja pembangunan pada desa yang menjadi sasaran Program Desa Maju;
 - b. melakukan pendampingan penyusunan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pada desa yang menjadi sasaran Program Desa Maju;
 - c. melakukan pembinaan penyusunan administrasi desa yang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Desa pada desa yang menjadi sasaran Program Desa Maju;
 - d. melakukan pendataan dan inventarisasi perkembangan desa secara berkala pada desa yang menjadi sasaran Program Desa Maju; dan

- e. hasil pendampingan teknis kegiatan Program Desa Maju yang dilaksanakan oleh masing – masing tim teknis Organisasi Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat bimbingan, penilaian dan arahan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD, yang berdasarkan klasifikasi desa.
- (2) Perencanaan program dilaksanakan secara terpadu baik melalui usulan Desa maupun berdasarkan perencanaan dari OPD.
- (3) Perencanaan program Desa Maju merupakan bagian dan satu kesatuan dari Rencana Kerja OPD setiap tahun.
- (4) Perencanaan program Desa Maju tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan perencanaan OPD.
- (5) OPD menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada perwujudan Desa Maju, sesuai urusan atau sektor yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing OPD diarahkan pada Desa dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan program Desa Maju dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing OPD diarahkan pada Desa dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pelaksanaan program Desa Maju, OPD berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat agar mendapat dukungan serta perhatian baik dari Pemerintah Desa maupun warga desa atau masyarakat setempat.
- (4) Pelaksanaan Desa Maju, perlu dilakukan sinkronisasi program dalam kegiatan OPD sektoral terkait dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui ADD, DD atau program kegiatan lainnya.

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh program Desa Maju dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Setiap OPD melaporkan secara berkala, setiap tiga bulan kepada Bupati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pencapaian Desa Maju dengan tembusan kepada tim koordinasi program Desa Maju.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan program Desa Maju, bersumber dari :

- a. APBD Desa; dan/atau
- b. APBD melalui OPD terkait.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Setiap OPD wajib melaksanakan program Desa Maju dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing urusan yang membidangi untuk diarahkan pada Desa dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA OPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID KMD	
6. KASI EVALUASI, PERENCANAAN DAN SIPAS	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 30-10-2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 30-10-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19620730 1989011001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 40